

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Supriyono (2011:11) “Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan”. Jadi, selain sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, bank yang mempunyai tujuan yaitu mencari keuntungan dari operasinya.

Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Jadi, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Kegiatan menghimpun dan berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi

masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Menurut Latumaerissa (2014:135) “Bank adalah suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut beberapa pengertian bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Bank juga mempunyai tujuan yaitu mencari keuntungan dari hasil operasinya.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah bank umum. Bank umum sering juga disebut Bank Komersial.

Usaha-usaha bank umum antara lain yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti transfer (kiriman bank notes (valas), bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit (L/C), cek wisata (*travellers cheque*) dan jual beli surat-surat berharga.
- d. Dan jasa-jasa lainnya.

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank umum adalah bank yang kegiatan usahanya bersifat konvensional baik berdasarkan prinsip syariah atau umum yang bertujuan melayani kebutuhan masyarakat. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka dan simpanan tabungan.
- b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit modal perdagangan.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan yang diterapkan pemerintah.
- d. Menetapkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia.

Jadi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Menurut Kasmir (2014:34) jenis-jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kepemilikannya

a. Bank milik pemerintah

Baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuangan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirinya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum operasi.

d. Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

e. Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2. Dilihat dari segi status

a. Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*.

b. Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin bertransaksi sebagai bank devisa sehingga tidak melaksanakan transaksi seperti bank devisa.

3. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank umum mempunyai fungsi lain selain fungsi pokok bank umum sebagai lembaga intermediasi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tertentu harus

didasari rasa percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Artinya, kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank.

2. *Agent of Development*

Fungsi ini sangat berkaitan dengan tanggungjawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung, dan alat pertukaran. Karena hal ini, maka bank sebagai lembaga keuangan tentu mempunyai peran yang sangat strategis sehingga dari aspek ini bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

3. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang selalu dilakukan maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer (*payment order*), jasa kotak pengaman, jasa penagihan dan lain sebagainya. Dengan pemahaman ini maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya bank tidak hanya dipahami dalam kedudukannya sebagai

lembaga intermediasi semata-mata, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya.

2.1.4 Kesehatan Bank

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Kasmir (2014:41) “Tingkat kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku”.

Menurut SE BI Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Penilaian terhadap factor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional

perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan bank tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan hasil analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang diterapkan oleh pengawas bank terkait.

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Kesehatan Bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia mengingat laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak bank tidak sepenuhnya memuat data-data yang diperlukan dalam perhitungan. Berikut ini adalah penilaian tingkat kesehatan bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia pada SE BI No. 6/23/DPNP Jakarta tanggal 31 Mei 2004, yang mencakup antara lain :

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Komposisi permodalan
- c. Tren ke depan /proyek KPMM
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan modal bank

- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- g. Akses kepada sumber permodalan
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

2. **Kualitas Aset (*Asset Quality*)**

Kinerja keuangan dari segi aset diukur melalui kualitas aktiva produktifnya. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aktiva produktif
- b. Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah (*nonperforming asset*) dibandingkan aktiva produktif
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
- g. Dokumentasi aktiva produktif
- h. Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap factor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Manajemen umum
- b. Penerapan system manajemen risiko
- c. Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.
- d. Net Profit Margin (NPM)

4. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain lakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Pengembalian atas aktiva (*return on assets* - ROA)
- b. Pengembalian atas ekuitas (*return on equity*-ROE)
- c. Margin bunga bersih (*net interest margin*-NIM)
- d. Biaya operasional pendapatan operasional (BOPO)
- e. Pertumbuhan laba operasional
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diverifikasi pendapatan
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- h. Prospek laba operasional

Earning (rentabilitas) bank dalam penelitian ini dinilai dengan rasio *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Return On Asset* (ROA).

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif factor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan pasiva likuid kurang dari 1 bulan.
- b. *1-month maturity mismatch ratio*.
- c. Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (*loan to deposit ratio* -LDR)
- d. Proyeksi arus kas 3 bulan menadatang.
- e. Ketergantungan pada dana antarbank dan depositan inti.
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas.
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
- h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

Rasio likuiditas (*liquidity*) dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio yang salah satunya adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR).LDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah depositan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Setelah data transaksi dicatat ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna cara pemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Hery (2015:3), laporan keuangan adalah merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran dan transaksi bisnis. Menurut Munawir (2010:2) laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi sebagai alat untuk berkomunikasi antara suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data atau aktivitas perusahaan tersebut.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Fahmi (2012:5) tujuan utama dari laporan keuangan adalah “memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan

dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan”.

Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul di sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai keuangan. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu. Dan informasi ini harus factual dan dapat diukur secara objektif.

Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan, sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan dimasa yang akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau lebih menguntungkan.
3. Informasi perusahaan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama periode

tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

2.3 Analisa Rasio Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Menurut Munawir (2010:64) analisis rasio keuangan adalah “ suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut”. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui prospek dan tingkat risiko suatu perusahaan. Prospek dapat dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) dan risiko dapat dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau mengalami kebangkrutan. Dapat disimpulkan bahwa analisis rasio merupakan bentuk atau cara umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan dengan kata lain diantara alat-alat analisis yang selalu digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan suatu perusahaan di bidang keuangan adalah analisis ratio keuangan.

2.3.2 Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan

Menurut Fahmi (2016:133), untuk dapat menginterpretasikan hasil perhitungan rasio, maka diperlukan adanya perbandingan. Pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan, yaitu:

1. *Cross sectional approach*, merupakan suatu cara mengevaluasikan dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya yang sejenis pada saat bersamaan.
2. *Time series analysis*, merupakan suatu cara dengan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari suatu perusahaan period ke periode lainnya. Perbandingan antara rasio yang tercapai saat ini dengan rasio-rasio pada masa lalu akan memperhatikan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran.

Apabila dilihat dari sumber dari mana rasio ini dibuat, maka dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Rasio neraca (*balance sheet ratios*), yang digolongkan dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari atau bersumber dari neraca.
2. Rasio-rasio laporan laba-rugi (*income statement ratios*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari laba-rugi.
3. Rasio-rasio antara laporan (*interstatement ratios*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari neraca dan laporan laba-rugi.

Umumnya rasio dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tipe dasar, yaitu:

1. Rasio likuiditas, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya.
2. Rasio *leverage*, adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan diperbelanjai dengan hutang.

3. Rasion aktivitas, adalah rasio yang mengatarseberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dananya.
4. Rasio profitabilitas, adalah rasio yang mengatur hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan.

2.4 Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya dalam rangka menghasilkan pendapat bunga bersih.

Menurut **Riyandi** (2006:203) “NIM adalah perbandingan antara *Interest income* (pendapatan bunga bank yang diperoleh) dikurangi *Interest Expenses* (biaya bunga bank yang menjadi beban) berbagi dengan *Avanger Interest Earning Assets* (rata-rata aktiva produktif yang digunakan)”.

Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapat bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif suatu bank. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkatkannya pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia, yakni untuk rasio NIM adalah sebesar > 6% berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011.

Rasio *Net Interest Margin* (NIM) dapat dirumuskan sebagai berikut (SE BI No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004) :

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Sehingga unsur –unsur pembentuk *Net Interest Margin* (NIM) adalah pendapatan hingga bersih yang merupakan selisih dari pendapatan dengan beban bunga dan aktiva produktif.

2.5 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan penempatan operasi lainnya. Menurut Pandia (2012 :72) bahwa BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP, efisiensi operasi diukur dengan BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) dengan batas maksimum BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) yaitu dibawah 92%. Efisiensi operasi juga mempengaruhi kinerja bank, BOPO(Biaya Operasional Pendapatan Operasional) menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil. Secara matematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut : (Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004)

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

2.6 *Return On Asset (ROA)*

Laba suatu bank mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas bank tersebut. Salah satu fungsi laba bank adalah menjamin kontinuitas berdirinya bank. Laba bank terjadi jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. Penghasilan bank berasal dari hasil operasional bunga pemberian kredit, saham, dan lainnya. Laba bank sama dengan *credit price* dikurangi dengan *cost of money (cost of fund ditambah overhead cost)* atau total pendapatan dikurangi dengan total biaya yang dinyatakan dengan kesatuan uang kartal (rupiah). Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank yang pada akhirnya dapat mencerminkan keberlanjutan kinerja keuangan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian besarnya laba berdasarkan *Return On Asset (ROA)* karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar *Return On Asset (ROA)* suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (Sesuai SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004)

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak disetahunkan}}{\text{Rata - rata Total Asset}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank setelah dilakukan perhitungan secara teoritis maka kemudian disesuaikan penilaiannya dengan Tabel 1.1 mengenai Kriteria Penilaian Peringkat *Return On Asset* (ROA) sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011.

2.7 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Bank merupakan lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut **Dendawijaya (2009:119)**, “*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank”. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit dengan jumlah dana. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) juga merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

Loan to Deposit Ratio (LDR) menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit

merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin *liquid* suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjam lagi atau untuk diinvestasikan.

Tingginya rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak *liquid* dan memberikan konsekuensi meningkat rasio yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah *Non Performing Loan* atau *Credit Risk*, yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah.

Namun dsisi lain, rendahnya rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), walaupun menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur (*idle fund*) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dan menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai *financial intermediary* tidak berjalan.

Untuk menghitung nilai dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dapat menggunakan suatu persamaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, yaitu :

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar LDR yang dimana pada tanggal 26 Juni 2015 berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.17/11/PBI/2015 berlaku penetapan tingkat LDR yakni maksimum sebesar 78%-92%.